

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa jenis-jenis pajak yang dapat dilakukan Pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak yang tidak termasuk didalam kewenangannya adalah pajak pemanfaatan Air Bawali Tanah dan Air Permukaan, karenanya pajak tersebut diatas merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi;
- b. Bahwa agar peuerimaan sektor perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak terjadi tumpang tindih dari kewenangan yang diberikan perlu mencabut Peraturau daerah ini kedalam peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan BatasWilayah Kotapraja Surabaya dan Tingkat Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentaug Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagih Pajak dengan surat Paksa;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1990 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
22 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 8 Oktober 1998 Nomor 4 Tahun 1998 Seri A dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI GRESIK

ttd

Drs. KH. ROBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal 28 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

ttd

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI B